



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RATNA YULIS, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir: Padang, 01-01-1981, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jorong Tompek, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALI NAFRIL selaku saudara kandung dari Penggugat melalui Surat Kuasa Insidentil Nomor 11/SK/HK/2022/PN Lbb tanggal 27 Desember 2022 dan Penetapan Izin Beracara Secara Insidentil Nomor 11/Pen.SK.HK/2022/PN Lbb tanggal 27 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ROSI SARMILA, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Tompek/ 27 Agustus 1977, Tempat Tinggal : Jorong Tompek, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamid Kamar, SH, Kasmanedi, S.H., M.H., CPL., Zulfia Desi Yenti, S.H., dan Sahrul Ujud, S.H., masing-masing adalah advokat / penasihat hukum pada kantor "Attorney At Law Hamid Kamar & Associates" yang beralamat di Jalan Tuanku Nan Renceh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung di bawah register nomor 187/SK.Pdt/2022/PN Lbb tanggal 6 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Lbb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 22 November 2022 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Lbb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang diperiksa untuk dimintai keterangan oleh Unit II Reskrim Polres Agam, terkait dengan laporan Polisi yang diajukan Damirudin tanggal 24 November 2021. Adapun laporan tersebut sehubungan dengan dirobhkannya sebuah bangunan kayu di Jorong Tompek, Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, oleh puluhan Anak Kemenakan DT Bandorajo Tompek. Tidak diketahui bangunan rumah kayu tersebut milik siapa dan tidak diketahui pula siapa yang membangun bangunan rumah kayu tersebut dan digunakan untuk apa bangunan kayu tersebut. Diperiksanya Penggugat oleh Penyidik Unit II Reskrim Polres Agam akibat dari keterangan, Rosi Sarmila pada Penyidik, bahwa Penggugat adalah salah satu orang yang merusak bangunan rumah kayu tersebut. Padahal dalam peristiwa dirobhkannya bangunan kayu tersebut, Penggugat hanya menendang dan menginjak meja kayu yang ada diatas puing-puing reruntuhan bangunan kayu pasca dirobhkannya oleh puluhan Anak Kemenakan DT Bandorajo tersebut. Sedangkan untuk bahan-bahan bangunan kayunya diduga diambil dan dibawa pulang oleh Rosi Sarmila untuk digunakan sebagai dinding dapur dan sebagian lagi dipergunakan untuk bahan tempat tidur.
2. Bahwa peristiwa dirobhkannya bangunan kayu tersebut terjadi pada malam hari dalam suasana gelap gulita, maka tidak dapat diketahui siapa-siapa saja puluhan Anak Kemenakan DT Bandorajo yang ikut

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Lbb



merobohkan bangunan kayu tersebut. Begitu juga dengan Rosi Sarmila apakah dirinya ikut merobohkan bangunan kayu atau tidak juga tidak diketahui, yang jelas bahwa pasca dirobohkan bangunan kayu tersebut oleh Puluhan Anak Kemenakan DT Bandorajo bahan-bahan kayunya diduga di pergunakan Rosi Sarmila untuk dijadikan dinding dapur dan dipergunakan sebagai untuk tempat tidur. Berdasarkan hal itu, maka ada dugaan kuat, Rosi Sarmila adalah salah satu dari puluhan Anak Kemenakan DT Bandorajo yang ikut merobohkan bangunan kayu tersebut.

3. Bahwa Rosi Sarmila juga salah satu Anak Kemenakan DT Bandorajo dari silsilah Induk Nan Beranam, bernama Sadiyah. Dimana Induk Nan Beranam adalah penerima hibah tanah ulayat dari Ninik Mamak/Mamak Adat/Penghulu Pemangku Adat dan Ulayat Tompek, Marjohan DT Bandorajo, tanggal 13 Desember 1978 dengan lokasi tanah di Abah Pinang-Pinang, Jorong Tompek, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam yang lebih dikenal dengan sebutan Tanah Ulayat Bingkah Tanah dengan Mamak Adatnya bergelar Bila Marajo.
4. Bahwa karena Penggugat tidak merasa ikut merobohkan bangunan kayu tersebut, sedangkan bahan-bahan kayunya diduga diambil Rosi Sarmila untuk dijadikan dinding dapur dan tempat tidur, maka apa yang diterangkan Rosi Sarmila dihadapan Penyidik Unit II Reskrim Polres Agam yang menyebutkan bahwa Ratna Yulis adalah salah satu orang yang turut merobohkan bangunan kayu tersebut, adalah keterangan yang meng ada-ada.
5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak merasa ikut merobohkan bangunan kayu tersebut, maka apa yang dilakukan Rosi Sarmila memberikan keterangan pada Penyidik Unit II Reskrim Polres Agam, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Bahwa berdasar hal-hal sebagaimana terurai pada posita tersebut diatas, cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk menyatakan perbuatan Tergugat yang menerangkan bahwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Lbb



Ratna Yulis adalah salah satu dari puluhan Anak Kemenakan DT Bandorajo yang merobohkan bangunan kayu tersebut pada Penyidik Unit II Reskrim Polres Agam, adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht Matigedaad*) dan menyatakan keterangan Rosi Sarmila (Tergugat) pada Penyidik Unit II Reskrim Polres Agam, Tidak berlaku dan atau tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat.

7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang memberikan keterangan pada Penyidik Unit II Reskrim Polres Agam yang menerangkan bahwa Ratna Yulis adalah salah satu orang yang ikut merobohkan bangunan kayu tersebut telah nyata-nyata menimbulkan kerugian materiil dan Moril bagi Penggugat (Ratna Yulis). Karena berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*" sehingga berdasar hukum Penggugat meminta ganti kerugian sebesar Rp. 104.800.000,00 (seratus empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

- a. Biaya Perkara Rp. 1.500.000
- b. Biaya Konsumsi : Rp. 100.000 x 10 persidangan = Rp. 1.000.000
- c. Biaya bensin : Rp. 100.000 x 10 persidangan = Rp. 1.000.000
- d. biaya Fotocopy : Rp. 250.000
- e. Biaya Leges Bukti : Rp. 50.000
- f. Biaya saksi : Rp.200.000 x 5 orang saksi = Rp. 1.000.000
- g. Kerugian Moril

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang memberikan keterangan pada Penyidik Unit II Reskrim Polres Agam yang menyebutkan bahwa Penggugat adalah salah satu orang yang ikut merobohkan bangunan kayu di Tompek tersebut, sehingga mengakibatkan Penggugat di periksa oleh Penyidik Unit II Reskrim Polres Agam, tanggal 14 November 2022, menjadikan Penggugat merasa malu, takut, cemas, dan perasaan merasa tidak tenteram, hal mana apabila dinilai dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Lbb



uang setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*).

8. Bahwa agar Tergugat secara suka rela memenuhi isi putusan ini, mohon dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu Juta rupiah*) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan/diucapkan.

9. Bahwa terhadap Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, karenanya Berdasar Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

PETRITUM :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan yang dilakukan Rosi Sarmila memberi keterangan pada Penyidik Unit II Reskrim Polres Agam dengan menerangkan bahwa Ratna Yulis adalah salah satu orang dari puluhan Anak Kemenakan DT Bandorajo yang ikut merobohkan bangunan kayu di Jorong Tompek adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht Matigedaad*).
 3. Menyatakan menurut hukum bahwa segala keterangan yang diberikan Rosi Sarmila di hadapan Penyidik Unit II Reskrim Polres Agam adalah Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat.
 4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan total Rp. 104.800.000,00 (*seratus empat juta delapan ratus rupiah*).
- a. Kerugian Materiil :

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Lbb



Biaya transportasi dan akomodasi yang ditimbulkan dalam perkara ini selama persidangan yaitu sebesar Rp. 4.800.000,00 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*)

Dengan rincian sebagai Berikut :

- Biaya Perkara Rp. 1.500.000
- Biaya Konsumsi : Rp. 100.000 x 10 persidangan = Rp. 1.000.000
- Biaya bensin : Rp. 100.000 x 10 persidangan = Rp. 1.000.000
- biaya Fotocopy : Rp. 250.000
- Biaya Leges Bukti : Rp. 50.000
- Biaya saksi : Rp.200.000 x 5 orang saksi = Rp. 1.000.000

b. Kerugian Moril

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang memberikan keterangan pada Penyidik Unit II Reskrim Polres Agam yang menyebutkan bahwa Penggugat adalah salah satu orang yang ikut merobohkan bangunan kayu di Tompek tersebut, sehingga mengakibatkan Penggugat di periksa oleh Penyidik Unit II Reskrim Polres Agam, tanggal 14 November 2022, sehingga Penggugat merasa malu, cemas, takut dan perasaan Penggugat merasa tidak tenteram, hal mana apabila dinilai dengan uang setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*).

5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Lubuk Basung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Lbb



menunjuk Adam Malik, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban melalui Kuasa Hukumnya pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. TENTANG GUGATAN SALAH PIHAK (ERROR IN PERSON);

Bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatannya poin 1 sampai dengan poin 5 yang pada pokoknya yang menjadi dasar dalil gugatan Penggugat adalah karena Penggugat telah dilaporkan atas dugaan tindak pidana pengrusakan oleh pengurus KTSI pada kepolisian resor agam dan Tergugat adalah salah seorang saksi yang dimintai keterangan, dst..; bahwa terhadap dalil Penggugat a quo adalah dalil yang keliru serta bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana gugatan Penggugat, seharusnya jika Penggugat tidak menerima dirinya dilaporkan dan jika adanya keberatan atas proses hukum yang dilakukan oleh penyidik polres agam dalam hal menindak lanjuti laporan pengrusakan dimaksud, maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan Gugatan Pra Peradilan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP bukanlah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat yang mana Tergugat hanya alah seorang saksi yang dalam perkara laporan tersebut, dan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana tidak ada aturan yang membatasi Tergugat untuk menjadi seorang saksi dalam suatu tindak pidana pengrusakan, maka oleh karena itu Penggugat telah salah dan keliru dalam mengajukan gugatan a quo terhadap Tergugat karena objek serta pihak yang digugat tidak lah

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Lbb



tepat, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

2. Tentang Gugatan Tidak Memeiliki Dasar Hukum Yang Jelas;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin 7 dan poin 8 yang pada pokoknya menyatakan kerugian Penggugat atas perbuatan Tergugat menjadi salah seorang saksi pada laporan pengrusakan oleh KTSI di kepolisian resor agam adalah dalil yang tidak beralasan hukum, Penggugat tidak dapat serta merta membebaskan kerugian atas biaya Penggugat dalam adanya proses tindak pidana Penggugat, karena Tergugat hanyalah seorang saksi dan bukanlah sebagai pelapor, maka sangat jelas gugatan Penggugat telah mengada-ada dan merekayasa gugatan a quo serta tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

B. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat, dan terhadap dalil-dalil eksepsi yang Tergugat sampaikan diatas mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini :

1. Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya atas laporan dugaan tindak pidana pengrusakan oleh pengurus KTSI sementara Tergugat hanyalah seorang saksi yang dimintai keterangan oleh kepolisian resor agam, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum yang jelas dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
2. Bahwa untuk dalil-dalil lainnya dalam gugatan Penggugat a quo secara tegas kami nyatakan menolak, karena merupakan dalil yang tidak jelas serta dalil yang mengada-ada penuh rekayasa belaka yang mana terhadap pembuktiannya menjadi beban kepada Penggugat itu sendiri, dan kami selaku Tergugat meminta agar seluruh dalil-dalil Penggugat a quo untuk dinyatakan ditolak;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian diatas Tergugat bermohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat memberikan pertimbangan hukum yang mengikat untuk pengugat dan Tergugat dengan menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan bilamana Majelis Hakim perkara a quo berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat mengajukan Replik pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 dan terhadap Replik tersebut, dan Tergugat mengajukan Duplik pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, yang untuk isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat dari Kepolisian Resor Agam dengan Nomor B/379/XI/2022/Reskrim tertanggal 11 November 2022 perihal Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Sdri Ratna Yulis Pgl Siraik, untuk selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya foto / gambar rumah yang diambil dari kamera HP, untuk selanjutnya disebut bukti P-2;

Menimbang, bahwa seluruh alat Bukti Surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sehingga oleh karena itu dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan pendapatnya sehubungan dengan hasil persidangan melalui kesimpulan pada tanggal 23 Februari 2023. Kesimpulan tersebut beserta seluruh jawaban-jawab dalam perkara ini, untuk isinya lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang mana di dalam jawabannya tersebut disamping menjawab pokok perkara juga telah mengajukan tangkisan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut oleh karena tidak menyangkut kewenangan mengadili, berdasarkan ketentuan Pasal 162 *Rbg* haruslah dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut disampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (2) *Rbg*, maka secara formal dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Lbb



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat tersebut secara rinci sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya mengenai :

1. Gugatan Salah Pihak (*Error In Person*);
2. Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum Yang Jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Salah Pihak (*Error In Person*)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya menyatakan dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang keliru serta bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana gugatan Penggugat, seharusnya jika Penggugat tidak menerima dirinya dilaporkan dan jika adanya keberatan atas proses hukum yang dilakukan oleh penyidik polres agam dalam hal menindaklanjuti laporan pengrusakan dimaksud, maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan Gugatan Pra Peradilan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP bukanlah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat yang mana Tergugat hanyalah seorang saksi dalam perkara laporan tersebut, dan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana tidak ada aturan yang membatasi Tergugat untuk menjadi seorang saksi dalam suatu tindak pidana pengrusakan, maka oleh karena itu Penggugat telah salah dan keliru dalam mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat karena objek serta pihak yang digugat tidaklah tepat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya bahwa menjadi seorang saksi memiliki konsekuensi secara hukum, baik secara pidana maupun secara hukum perdata. Guna menghindari konsekuensi hukum tersebut, saksi dalam memberikan keterangan diwajibkan memberikan keterangan yang benar dan jelas. Kesaksiannya tidak dibenarkan merugikan pihak lain yang tidak semestinya diceritakan dalam keterangan yang diterangkan tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Lbb



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam suatu Gugatan, seseorang yang mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan pasti dikarenakan adanya hubungan hukum dengan orang yang digugatya tersebut, dan Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan mempunyai kewenangan untuk menggugat pihak-pihak yang dirasa telah merugikan haknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat, dalam perkara *a quo* Penggugat telah menarik seseorang bernama Rosi Sarmila sebagai Tergugat dengan alasan antara lain bahwa Tergugat telah memberikan keterangan pada Penyidik Unit II Reskrim Polres Agam yang menerangkan bahwa Ratna Yulis adalah salah satu dari puluhan Anak Kemenakan DT Bandorajo yang merobohkan bangunan kayu di Jorong Tompek, Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam yang mana akibat keterangan Tergugat tersebut Penggugat diperiksa oleh Penyidik Unit II Reskrim Polres Agam sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil tersebut dapat terlihat hubungan hukum langsung antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga menurut Majelis dalam perkara ini Penggugat telah dapat menjelaskan hubungan hukum serta keterkaitan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mempunyai hak untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang akan digugatya (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari apakah perbuatan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai gugatan Salah Pihak (*Error In Person*) tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



2. Eksepsi Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum Yang Jelas;

Menimbang, bahwa terkait poin eksepsi ini Tergugat mendalilkan bahwa posita gugatan Penggugat poin 7 dan poin 8 yang pada pokoknya menyatakan kerugian Penggugat atas perbuatan Tergugat menjadi salah seorang saksi pada laporan pengrusakan oleh KTSI di kepolisian resor agam adalah dalil yang tidak beralasan hukum, Penggugat tidak dapat serta merta membebaskan kerugian atas biaya Penggugat dalam adanya proses tindak pidana Penggugat, karena Tergugat hanyalah seorang saksi dan bukanlah sebagai pelapor, maka sangat jelas gugatan Penggugat telah mengada-ada dan merekasaya gugatan *a quo* serta tidak memiliki dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya bahwa pada pokoknya Penggugat merasa telah dirugikan baik secara moril dan materil dengan adanya keterangan Tergugat bahwa Penggugat beserta anak dan keponakan Penggugat Fajri dan Feri adalah pelaku pengrusakan bangunan kayu di bancah duyan utan, Jorong Tompek, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, dalam posita angka 6 gugatannya Penggugat telah menguraikan dalil faktual terkait dengan perbuatan Tergugat yang memberikan keterangan di hadapan Petugas Kepolisian di Polres Agam perihal Penggugat yang merupakan salah seorang yang ikut merobohkan bangunan kayu di Tompek, sehingga akibat keterangan tersebut Penggugat mengalami kerugian berupa material dan moral, selanjutnya menguraikan pula dalil yuridis berkaitan dengan fakta perbuatan Tergugat tersebut dengan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata pada posita angka 7 gugatan, sehingga dengan demikian Penggugat telah memuat dasar hukum sehubungan dengan pengajuan tuntutan hak kepada Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat tersebut Majelis berpendapat bahwa terkait dengan apakah kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut berdasar atau tidak berdasar

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Lbb



hukum, pada dasarnya merupakan bagian dari pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena perihal kerugian tersebut menjadi salah satu tuntutan Penggugat sebagaimana terdapat dalam petitum angka 4 gugatan. Untuk menentukan kerugian tersebut sah dan berdasar hukum tentunya membutuhkan pembuktian lebih lanjut, sehingga pembahasan mengenai dalil eksepsi Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim sudah masuk pada agenda pembuktian pada pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4434 K/Pdt/1997 tanggal 20 Agustus 1988 terdapat kaidah hukum: *bahwa sanggahan/eksepsi yang telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak Undang-Undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan, atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai eksepsi gugatan tidak memiliki dasar hukum yang jelas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sehubungan dengan adanya keterangan dari Tergugat yang menerangkan bahwa Ratna Yulis (Penggugat) adalah salah satu dari puluhan Anak Kemenakan DT Bandorajo yang merobohkan bangunan kayu di Jorong Tompek, Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam pada Penyidik Unit II Reskrim Polres Agam, yang mana akibat keterangan tersebut Penggugat diperiksa oleh Penyidik Unit II Reskrim

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Lbb



Polres Agam dan hal tersebut menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tersebut sebagaimana dalam jawaban Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 dan Bukti P-2. Untuk Bukti P-1 Penggugat menunjukkan dokumen asli sebagai data perbandingan, dan dari hasil perbandingan antara bukti tersebut dengan dokumen asli Majelis menemukan persesuaian satu sama lain, sehingga bukti surat tersebut dapat dipercaya, sah untuk diterima sebagai alat bukti serta memiliki kekuatan pembuktian. Sedangkan untuk Bukti P-2 Penggugat menunjukkan dokumen asli sebagai data perbandingan berupa hasil cetak foto yang tidak dilengkapi keterangan apapun, sehingga bukti surat tersebut baru memiliki kekuatan pembuktian apabila bersesuaian dan didukung dengan alat bukti lainnya, dan apabila sebaliknya maka tidak dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Surat dari Kepolisian Resor Agam dengan Nomor B/379/XI/2022/Reskrim tertanggal 11 November 2022 perihal Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Sdri Ratna Yulis Pgl Siraik tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah di undang untuk hadir di ruang unit II Satreskrim Polres Agam pada tanggal 15 November 2022 guna mengklarifikasi Laporan Polisi Nomor: LP/264/XI/2021/Res-Agam/SPKT tanggal 24 November 2021. Kemudian, bukti P-2 berupa foto / gambar rumah yang diambil dari kamera HP tersebut, hanya menerangkan adanya sebuah rumah;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Lbb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari alat bukti tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah petitum angka 2 gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis agar “menyatakan perbuatan yang dilakukan Rosi Sarmila memberi keterangan pada Penyidik Unit II Reskrim Polres Agam dengan menerangkan bahwa Ratna Yulis adalah salah satu orang dari puluhan Anak Kemenakan DT Bandorajo yang ikut merobohkan bangunan kayu di Jorong Tompek adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht Matigedaad*)” adalah sah dan beralasan demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”. Dari ketentuan tersebut, terdapat beberapa unsur yang membentuk suatu perbuatan melawan hukum di antaranya adanya perbuatan, yang mana perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian. Oleh karena unsur-unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk pengertian perbuatan melawan hukum, maka unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif dalam arti haruslah terpenuhi seluruhnya, sehingga tanpa adanya salah satu unsur tersebut maka tidak akan ada perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut hanya menerangkan terkait undangan agar Penggugat melakukan klarifikasi terkait Laporan Polisi Nomor : LP/264/XI/2021/Res-Agam/SPKT tanggal 24 November 2021, yang bertempat di ruang unit II Satreskrim Polres Agam pada tanggal 15 November 2022, tanpa adanya keterangan lainnya sebagai materi klarifikasi Penggugat tersebut, termasuk mengenai laporan apakah yang harus diklarifikasi oleh Penggugat dalam memenuhi undangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi bukti P-1 tersebut di atas, Majelis tidak menemukan satu keterangan pun yang dapat mendukung dalil Penggugat pada posita angka 6 gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan kepada Kepolisian bahwa Ratna Yulis adalah salah satu dari puluhan Anak Kemenakan DT Bandorajo yang merobohkan bangunan kayu di Jorong Tompek, Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam pada Penyidik Unit II Reskrim Polres Agam, yang dianggap oleh Penggugat telah merugikan dirinya dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat tersebut tidak memuat keterangan apa saja yang disampaikan oleh Rosi Sarmila (Tergugat) kepada Pihak Kepolisian Resor Agam, maka dengan demikian undangan itu hanya berkaitan dengan diri Penggugat sendiri dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait Bukti P-2 berupa foto / gambar rumah yang diambil dari kamera HP tersebut, Majelis juga tidak menemukan keterangan apapun yang berhubungan dengan perbuatan Tergugat yang telah menerangkan memberikan keterangan terkait diri Penggugat di hadapan Petugas Kepolisian Resor Agam, selanjutnya Majelis juga tidak menemukan hubungan yang erat antara Bukti P-2 tersebut dengan bukti lain yang diajukan oleh Penggugat yakin Bukti P-1, sehingga Majelis berpendapat Bukti P-2 tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara ini dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan Tergugat yang menerangkan peran Penggugat sebagai salah satu dari puluhan Anak Kemenakan DT Bandorajo yang merobohkan bangunan kayu di Jorong Tompek, Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, dan oleh karena itu Majelis tidak menemukan unsur perbuatan melawan hukum berupa "adanya perbuatan" dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum tersebut tidak terbukti adanya, maka petitum angka 2 Penggugat yang memohon agar Majelis "menyatakan perbuatan yang dilakukan Rosi Sarmila memberi keterangan pada Penyidik Unit II Reskrim Polres Agam dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa Ratna Yulis adalah salah satu orang dari puluhan Anak Kemenakan DT Bandorajo yang ikut merobohkan bangunan kayu di Jorong Tompek adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht Matigedaad*)” adalah tidak sah dan tidak beralasan demi hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan tiadanya “perbuatan” tersebut, maka tidak ada perbuatan melawan hukum. Selanjutnya oleh karena perbuatan melawan hukum tidak ada dalam perkara ini, maka Majelis tidak dapat mempertimbangkan kerugian Penggugat sebagaimana petitum angka 4 gugatan Penggugat, begitu pula dengan petitum-petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum angka 2, maka petitum-petitum lainnya yang menjadi turunan dari petitum angka 2 tersebut dengan sendirinya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat ditolak, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak, maka pihak Penggugat sudah seharusnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Ketentuan-ketentuan *RBg*, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh Wahyu Agung Muliawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yoshito Siburian,

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Lbb tanggal 22 November 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sul Ahmad, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoshito Siburian, S.H.

Wahyu Agung Muliawan, S.H.

Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sul Ahmad, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 780.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp950.000,00

(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Lbb